

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK****NOMOR 19****TAHUN 2011****PERATURAN WALIKOTA DEPOK****NOMOR 19 TAHUN 2011****TENTANG****STANDAR PELAYANAN MINIMAL****BIDANG Kesenian DI KOTA DEPOK****WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan Kesenian yang paling mendasar dan esensial diharapkan dapat dipenuhi pada tingkat yang paling minimal secara nasional sehingga dapat mengurangi kesenjangan pelayanan kesenian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, bahwa Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan minimal bidang kesenian di wilayah kerjanya.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di Kota Depok;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan ke dan dari Luar Negeri;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.
8. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
9. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

10. Pelindungan ...

10. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
11. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut SPM Adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
12. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
13. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
14. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni itu sendiri.
15. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan.

BAB II

TUJUAN SPM BIDANG KESENIAN

Pasal 2

Tujuan SPM Bidang Kesenian adalah :

- a. Secara Umum melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kesenian Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebudayaan yang maju, dinamis, berwawasan lingkungan, mampu mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban, persatuan, serta persahabatan antar-daerah.

b. Secara ...

- b. Secara Umum untuk melindungi jenis dan bentuk Kesenian sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan atau kepunahan;
- c. Mengembangkan jenis dan bentuk kesenian sebagai upaya penyebarluasan dan pendalaman serta peningkatan mutu budaya bangsa; dan
- d. Memanfaatkan jenis dan bentuk Kesenian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan ritual, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata dan ekonomi.

BAB III

SPM BIDANG KESENIAN

Pasal 3

- (1) SPM Bidang Kesenian berkaitan dengan pelayanan bidang kesenian yang meliputi Jenis Pelayanan Indikator Kinerja dan Target untuk Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Jenis pelayanan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah kesenian yang terdiri atas :
 - a. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian:
 - b. sarana dan prasarana :
- (3) pelaksanaan program/kegiatan bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Cakupan kajian seni sebesar 50% sampai tahun 2014;
 - b. Cakupan fasilitasi seni sebesar 30% sampai tahun 2014;
 - c. Cakupan gelar seni sebesar 75% sampai tahun 2014; dan
 - d. Cakupan misi kesenian sebesar 100% sampai tahun 2014
- (4) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. cakupan

- a. cakupan sumber daya manusia kesenian sebesar 25% sampai tahun 2014
- b. cakupan tempat sebesar 100% sampai tahun 2014; dan
- c. cakupan organisasi sebesar 34% sampai tahun 2014.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesenian sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian sesuai dengan SPM bidang kesenian dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENDANAAN

Pasal 5

- (1) SPM bidang kesenian merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh Pemerintah Kota.
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesenian di Kota Depok.
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- (4) Pendanaan yang berkaitan dengan pencapaian SPM bidang kesenian yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Depok dibebankan kepada APBD.

BAB VI....

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 6


- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesenian sesuai SPM bidang kesenian kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 23 AGUSTUS 2011
WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 23 AGUSTUS 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURHAYATI,

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 19 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2011

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESENIAN

NOIS PELAYANAN DA		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN				KETERANGAN
1	2	INDIKATOR	NILAI	2011	2012	2013	2014	
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	a	Cakupan Kajian Seni 50 %	100	20% (3/15 Kegiatan)	7% (1/15 Kegiatan)	20% (3/15 Kegiatan)	13%	Kegiatan yang bersifat kajian adalah : 1. seminar 2. sarasehan 3. diskusi 4. bengkel seni (workshop) 5. penerapan narasumber 6. studi kepustakaan 7. penggalan 8. eksperimenasi 9. rekonstruksi 10. revitalisasi 11. konservasi 12. studi banding 13. inventarisasi 14. dokumentasi 15. pengemasan bahan kajian Minimal melaksanakan 50 % dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian Seni, sampai tahun 2014
	b	Cakupan Fasilitas Seni 30%	100	43% (3/7 Kegiatan)	29% (2/7 Kegiatan)	29% (2/7 Kegiatan)	29% (2/7 Kegiatan)	
								Jenis-jenis Fasilitas dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian adalah : 1. penyuluhan substansial maupun teknikal 2. pemberian bantuan; 3. bimbingan organisasi; 4. kaderisasi; 5. promosi; 6. penelibtandan pendokumentasian dan 7. kritik seni Minimal melaksanakan 30 % dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan Fasilitas Seni, sampai tahun 2014

NOIS PELAYANAN DA		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN				KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		INDIKATOR	NILAI	2011	2012	2013	2014	
		c Cakupan Gelar Seni 75%	100	100% (4/4 Kegiatan)	100% (4/4 Kegiatan)	100% (4/4 Kegiatan)	100% (4/4 Kegiatan)	1. wujud gelar seni antarlain : 2. pameran; 3. festival; dan 4. lomba; Minimal melaksanakan 75 % dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan Gelar Seni, sampai tahun 2014
		d Misi Kesenian 100%	100	25% (1 Kegiatan)	25% (1 Kegiatan)	25% (1 Kegiatan)	25% (1 Kegiatan)	Pemerintah Kota wajib mengadakan misi kesenian antar daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun Dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah. Melaksanakan 100 % cakupan misi kesenian, sampai tahun 2014 Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemertanian seni diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesenian sebagai berikut : 1. sarjana seni; 2. pakar seni; 3. pemang budaya; 4. seniman/budayawan; 5. kritikus; 6. insan media massa; 7. pengusaha; 8. penyandang dana Minimal melaksanakan 25 % dari cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian, sampai tahun 2014
II	Sarana dan Prasarana	a Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	100	12.5% (1/8 Kegiatan)	12.5% (1/8 Kegiatan)	12.5% (1/8 Kegiatan)	12.5% (1/8 Kegiatan)	Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan minimal : 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan 2. Tempat memasak karya seni untuk mengembangkan industri budaya.
		b Cakupan Tempat 100%	100			50% (1/2 Kegiatan)	50% (1/2 Kegiatan)	Minimal satu tempat yang mudah dicapai oleh masyarakat, dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan dan satu buan tempat untuk memasatkan karya seni, sampai tahun 2014
		c Cakupan Organisasi	100	33% (1/3 Kegiatan)	33% (1/3 Kegiatan)	33% (1/3 Kegiatan)		Pemerintah Kota membentuk: 1. Organisasi struktural yang menangani kesenian 2. Lembaga/daewen kesenian 3. Khusus pemerintahan provinsi membentuk, Teman Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian Minimal melaksanakan 34 % dari cakupan Organisasi, sampai tahun 2014

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR WAHMUDI ISMAIL

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

A. Latar belakang

Kesenian yang ada, hidup dan berkembang di daerah merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Melalui Kesenian, kita sebagai bangsa dapat menunjukkan jatidiri kita. Agar keberadaan Kesenian sebagai unsur budaya dapat memberikan sumbangan terhadap kehidupan bangsa secara rohani dan jasmani, di perlukan 3 (tiga) penanganan pokok, yaitu: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Dalam kehidupan masyarakat sekarang, sebagian Kesenian telah mengalami kepunahan maupun pendangkalan kandungan nilainya. Hal itu dapat disebabkan oleh berbagai macam kondisi, baik yang bersifat alamiah maupun kesalahan tindakan para pengelolanya, karena ketidakperdulian, ketidakmengertian, dan sebab-sebab lainnya. Sasaran perlindungan Kesenian tergantung pada jenis atau bentuk kesenian yang dilindungi meliputi peristiwa, materi, seniman, dan/atau konsumennya. Pengembangan merupakan hal internal yang mutlak guna menyelaraskan kehidupan jasmani dan rohani yang lebih baik. Dengan demikian, pengembangan harus mengutamakan kualitas, baik yang dikembangkan maupun dampaknya terhadap masyarakat. Sasaran pengembangan diantaranya adalah teknik penggarapan, materi peristiwa (event), seniman, dan dampak positifnya terhadap masyarakat, baik secara jasmani maupun rohani. Sebagai akibat kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan Kesenian demi kesejahteraan jasmani, seringkali tata nilai yang merupakan konsumsi rohani dikorbankan.

Sebagai

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka Kota Depok pada prinsipnya berhak menentukan jenis dan mutu pelayanan umum yang harus di sediakan berdasarkan kewenagannya. Akan tetapi dalam rangka Negara Kesatuan, Pemerintah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar dalam bidang-bidang pemerintahan tertentu dapat menjangkau masyarakat secara merata. Berdasarkan kewajiban tersebut,Pemerintah perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional di bidang Kesenian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ada beberapa bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kota Depok diantaranya adalah bidang kebudayaan, dan salah satu unsur kebudayaan tersebut adalah Kesenian. Berdasarkan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan urusan di bidang Kebudayaan, dalam hal ini Kesenian, dengan SPM sebagai standar dan alat ukur pencapaiannya. Kewajiban Pemerintah Daerah di bidang Kesenian tersebut meliputi aspek penanganan sub-bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kesenian.

Kegiatan Kesenian dilaksanakan oleh masyarakat sendiri sebagai pemilik Kesenian. Pemerintah berperan sebagai motivator dan fasiliator. Sebagai motivator, Pemerintah mendorong masyarakat untuk melaksanakan perannya di bidang Kesenian yang menurut Pemerintah penting namun kurang mendapat perhatian. Sebagai fasiliator, Pemerintah memberikan dukungan hukum (legal) dan anggaran (finansial) melauai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang.....

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Pemerintah daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menegaskan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kedudukannya sebagai Daerah otonom yang bersifat lintas daerah dan menyelenggarakan di bidang Kesenian. Sedangkan kewenangan Daerah sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonstrasikan kepada Pemerintah Daerah.

B. Pengertian

1. Seniman adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.
2. Pergelaran Seni Pertunjukan adalah penyajian karya seni pertunjukan (tari, musik, dan teater) sebagai pertanggung jawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung /penonton dengan persiapan latihan-latihan yang konseptual.
3. Festival Seni adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang memiliki kekhasan masing-masing
4. Pameran Seni rupa adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni rupa, baik hasil karya seniman yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis , atau dengan peragaan proses berkarya.
5. Pameran Seni media adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni media, baik hasil karya seniman yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis, atau dengan peragaan proses berkarya.
6. Kritik Seni adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik oleh para kritikus yang merupakan jembatan antara karya seni dengan masyarakat pencinta seni guna mengetahui apa yang terjadi, karya mana yang pantas dan mana yang kurang pantas.

7. Industri Budaya adalah kegiatan berupa pengemasan dan selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni ,baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
8. Sarasehan adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan informasi kesenian yang digali.
9. Bengkel Seni (workshop) adalah kegiatan bimbingan seni yang disertai dengan praktek.
10. Penyerapan Narasumber adalah tanya jawab secara langsung dari narasumber untuk mendapatkan bahan informasi yang selengkap-lengkapny mengenai suatu bentuk seni.
11. Studi Kepustakaan adalah pengamatan dan penelitian kesenian dengan cara mengamati dan melacak sumber-sumber tulisan.
12. Rekontruksi adalah penyusunan atau menata kembali kesenian yang hampir punah dalam upaya mendapatkan gambaran bentuk seni sesuai dengan aslinya.
13. Eksperimentasi adalah kegiatan mencoba terapkan sebuah gagasan atau penemuan baru dalam kegiatan kreativitas seni, atau menerapkan sistem, metode, maupun teknik untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh nilai tambah bagi karya seni.
14. Revitalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
15. Studi banding adalah upaya mencari titik perbedaan dan titik persamaan bagi satu atau lebih seni sejenis sebagai bahan penentuan identitas masing-masing dan luas lingkup wilayah pengaruhnya.
16. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun nonfisik.

17.Dokumentasi

17. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data terutama dari hasil penggalian di samping upaya-upaya lain dan kegiatan pengolahan sarana dokumentasi yang bertujuan untuk menyimpan data sebagai bahan pengkajian guna memenuhi berbagai kebutuhan di samping sebagai upaya pemeliharaan
18. Penyanggah Dana adalah figur perorangan atau institusi yang mampu ditempatkan sebagai penyanggah dana/penyumbang secara tetap ataupun temporer dalam kegiatan-kegiatan kesenian Kota Depok.
19. Pengusaha adalah pelaku-pelaku industri yang telah memiliki komitmen untuk memajukan kesenian di daerah, atau yang harus dilibatkan sebagai "bapak angkat" bagi seniman atau organisasi kesenian.
20. Kaderisasi adalah usaha mempersiapkan kader-kader seniman untuk mempertahankan kondisi yang ada dalam jangka waktu yang tidak terbatas dengan mengupayakan peningkatannya secara vertikal dan horizontal sehingga pelestarian kesenian berjalan secara berkesinambungan.
21. Kemampuan dan potensi Daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
22. Insan Media massa adalah kolumnis atau jurnalis daerah atau kritikus seni, Kota Depok yang mampu melakukan penilaian, justifikasi, klarifikasi, bagi terciptanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat, sekaligus umpan balik bagi kebijakan pengelolaan kesenian Pemerintah Kota Depok.
23. Lomba Seni adalah suatu kegiatan yang mewadahi adu prestasi secara langsung melalui keunggulan menciptakan atau kemahiran menyajikan suatu bentuk karya seni.
24. Masyarakat Pendukung adalah kelompok pencinta dan pemerhati jenis dan bentuk kesenian di daerah yang dapat dijadikan narasumber pada pengelolaan kegiatan kesenian daerah.

25. Pakar

25. Pakar Seni adalah tenaga ahli di bidang kesenian. Termaksud dalam pakar seni adalah tenaga yang ahli menata gelar seni pertunjukan (dramaturg), dan kurator yang melakukan pengemasan dan pemaknaan pada setiap kegiatan pameran seni rupa dan seni media. bila tidak tersedia dapat di ambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerja sama.
26. Sarjana Seni adalah orang yang telah mengikuti pendidikan formal kesenian di perguruan tinggi, yang kemungkinan telah tersedia di daerah. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama.
27. Pamong budaya adalah petugas dalam jabatan fungsional daerah yang berkedudukan di kota Depok. Pejabat fungsional ini bertugas menjembatani hubungan teknis fungsional antara pemerintah dan masyarakat.
28. Pemberian Bantuan adalah pemberian bantuan berupa material dan finansial sebagai upaya memberikan dorongan atau rangsangan untuk menambah gairah berkarya kepada seniman atau organisasi kesenian yang berprestasi agar lebih mampu membina dan mengembangkan kreativitas berkarya dibidang seni masing- masing.
29. Penerbitan dan Pendokumentasian adalah upaya menambah /memperluas karya dengan jalan menerbitkan naskah selain untuk disebarluaskan juga untuk di dokumentasikan sebagai upaya menjaga keberadaan karya tersebut.
30. Penyuluhan adalah kegiatan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dorongan, pengarahan dan penambahan pengetahuan untuk menjaga dan menjamin kelangsungan kehidupan suatu jenis kesenian.
31. Promosi adalah upaya menyebarluaskan seni melalui usaha /kegiatan komersial yang sehat.
32. Seniman/Budayawan adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.

Tujuan

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan secara umum dari Peraturan ini adalah untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Kesenian Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebudayaan yang maju, dinamis, berwawasan lingkungan, mampu menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban, persatuan, serta persahabatan antar daerah

Secara khusus peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi daerah untuk melayani masyarakat dalam kegiatan.

- a. Melindungi jenis dan bentuk Kesenian sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan atau kepunahan;
- b. Mengembangkan jenis dan bentuk Kesenian sebagai upaya penyebarluasan dan pendalaman serta meningkatkan mutu budaya bangsa;
- c. Memanfaatkan jenis dan bentuk Kesenian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan ritual, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, dan ekonomi.

Sasaran dari peraturan ini adalah:

- a. Bentuk dan jenis Kesenian yang ada, hidup, dan berkembang di kota Depok;
- b. Acara dan peristiwa di kota Depok yang menggunakan Kesenian sebagai bagian yang tak terpisahkan;
- c. Seniman pencipta, penyaji, peneliti, kritikus, kurator, dramaturg, dan organisasi Kesenian serta masyarakat pelaku /penikmat kesenian.

F. Ruang Lingkup

SPM ini mencakup tiga aspek penanganan Kesenian yaitu :

- a. Perlindungan;
- b. Pengembangan;
- c. Pemanfaatan.

Masing-masing aspek merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya penekanan pada satu /atau lebih aspek pada saat pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan

Kegiatan yang menjadi bagian dari ruang lingkup peraturan ini meliputi:

Kajian seni;

- a. Gelar seni;
- b. Misi Kesenian;
- c. Fasilitasi seni;
- d. Sumber daya manusia bidang kesenian;
- e. Tempat; dan;
- f. Organisasi.

G. Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian.

1. Kajian Seni

Kajian Seni adalah meneliti penanganan Kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanaan penanganan kesenian itu sesuai dengan tujuan pengelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian di daerah.

Kegiatan yang bersifat kajian adalah :

- a. Seminar;
- b. Sarasehan;
- c. Diskusi;
- d. Bengkel seni (workshop);
- e. Penyerapan narasumber;
- f. Studi kepustakaan;
- g. Penggalan;
- h. Eksperimentasi;
- i. Rekonstruksi;
- j. Revitalisasi;
- k. Konservasi;
- l. Studi banding;
- m. Inventarisasi;
- n. Dokumentasi; dan
- o. Pengemasan bahan kajian.

Dalam

Dalam hal kegiatan eksperimentasi sebagaimana, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului dengan penelitian.

Dalam melaksanakan kegiatan di bidang kajian seni, kota Depok sekurang-kurangnya (1) satu kali dalam (1) satu tahun berkewajiban untuk menyelenggarakan **7 (tujuh) atau 8 (delapan) kegiatan dari 15 (lima belas) kajian seni** di wilayah kerjanya sampai tahun 2014.

Berdasarkan hasil kajian diperoleh data dan peta situasi kehidupan Kesenian di daerah sehingga daerah dapat mengidentifikasi jenis-jenis kajian seni yang perlu difasilitasi.

2 **Fasilitasi Seni**

Fasilitas Seni adalah dukungan bagi Kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak.

Jenis-jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang Kesenian adalah :

- a. Penyuluhan substansial maupun teknis;
- b. Pemberian bantuan;
- c. Bimbingan organisasi;
- d. Kaderisasi;
- e. Promosi;
- f. Penerbitan dan pendokumentasian; dan
- g. Kritik seni.

Pemerintah kota Depok wajib mendorong dan memfasilitasi pakar seni untuk untuk melaksanakan kritik seni di daerahnya, sebagai upaya meningkatkan kualitas Kesenian di daerah dan wajib menyediakan ruang untuk kegiatan kritik seni di media cetak atau di media elektronik.

Kritik seni dapat dilakukan terhadap gelar seni maupun kemasan industri budaya dan/atau berdiri sendiri sebagai upaya menyelamatkan Kesenian dari perkembangan yang tidak diinginkan, dan mendorong perkembangan yang sehat serta berkualitas

Pemerintah ...

Pemerintah kota Depok berkewajiban menyelenggarakan seluruh fasilitasi sesuai dengan kemampuan yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan kesenian yang diselenggarakan masyarakat, **minimal 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan seni** sampai tahun 2014.

3. Gelar Seni

Gelar Seni adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat), sajian artistik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estesis), maupun profan lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan, dan lain-lain).

Sebagai upaya menyemarakkan kehidupan Kesenian di daerah pemerintah kota Depok wajib melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerahnya.

Wujud gelar seni adalah :

- a. pergelaran;
- b. pameran;
- c. festival; dan
- d. lomba.

Untuk mendorong gelar seni secara intensif, tempat-tempat hiburan dan hotel yang ada di daerah wajib mementaskan Kesenian daerah dengan frekuensi yang memadai dan memperoleh kontribusi yang layak.

Pemerintah Kota Depok berkewajiban **menyelenggarakan minimal 3 (tiga) dari 4 (empat) kegiatan gelar seni** sampai tahun 2014.

4. Misi Kesenian

Misi kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih lebih dan atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik didalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan suatu jatidiri

Pemerintah Kota Depok wajib mengadakan misi Kesenian antar-daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi Kesenian di daerahnya keluar daerah.

Materi

Materi dan penampilan penyajian dalam misi kesenian harus tidak merugikan nama baik daerah/suku bangsa/bangsa yang diwakilinya.

Kegiatan misi kesenian di dalam negeri wajib memperhatikan:

- a. Kejelasan daerah tujuan;
- b. Kejelasan materi misi secara kualitatif dan kuantitatif;
- c. Ketepatan pengemasan; dan
- d. Kesepakatan teknis dan administrasi antara pengirim misi dengan penerima misi.

Pemerintah kota Depok berkewajiban memberikan bantuan dalam arti luas guna terselenggaranya misi kesenian, baik antar daerah, maupun ke luar negeri.

5 Sumber Daya Manusia Bidang Kesenian

Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni di perlukan kualifikasi Daya Manusia (SDM) Kesenian sebagai berikut:

- a. Sarjana seni;
- b. Pakar seni;
- c. Pamong budaya;
- d. Seniman/budayawan;
- e. Kritikus;
- f. Insan media massa;
- g. Pengusaha; dan
- h. Penyandang dana.

Pemerintah kota Depok berkewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam perlindungan ,pengembangan, dan pemanfaatan kesenian, **minimal 2 (dua) dari 8 (delapan) kualifikasi SDM** sampai tahun 2014,yaitu:

- a. seniman/budayawan; dan
- b. pamong budaya.

6 Tempat

Pemerintah Kota Depok berkewajiban menyediakan minimal.

- a. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan
- b. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.

Pemerintah Kota Depok wajib mendorong dan membuka peluang bagi masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui Kesenian. Industri budaya meliputi kegiatan berupa pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan.

Khusus untuk kemasan dengan media rekam, harus mempunyai akses studio rekaman yang memadai, baik yang berdomisili di daerah itu, maupun di luar daerahnya.

Pemerintah Kota Depok wajib mempunyai sarana promosi melalui media cetak dan elektronik.

Dana yang diperoleh dari hasil industri budaya, baik yang dipunggut oleh daerah, maupun keuntungan pelaku industri budaya, sebagian wajib digunakan kembali untuk kepentingan kajian, fasilitasi gelar seni, dan proses kritik seni, sehingga kehidupan Kesenian dapat berkesinambungan.

7 Organisasi

Pemerintah Kota Depok membentuk.

- a. Organisasi struktural yang menangani kesenian
- b. Lembaga/dewan kesenian
- c. Khusus pemerintahan Kota Depok membentuk Taman Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian

Kota Depok, minimal melaksanakan 1 (satu) dari 3 (tiga) cakupan Organisasi, sampai tahun 2014.

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL